



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2671/437.550/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI MUSEUM MAKASSAR SEBAGAI
SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang menyatakan Bupati / Wali Kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya menyatakan bahwa Lokasi Museum Makassar sebagai bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Museum Makassar sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

Memperhatikan : Naskah Rekomendasi Penetapan Lokasi Museum Makassar sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar berdasarkan Dokumen Nomor 21 yang disetujui pada tanggal 27 Mei 2023 oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI MUSEUM MAKASSAR SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Museum Makassar sebagai Bangunan Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.
- KEDUA : Lokasi Museum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 21 Juli 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA MAKASSAR

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**LOKASI KOMPLEKS MUSEUM KOTA MAKASSAR
SEBAGAI**

SITUS CAGAR BUDAYA

27 Mei 2023

Dokumen Nomor Sebelas (21)

**REKOMENDASI
SITUS MUSEUM KOTA MAKASSAR**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa bangunan Museum Kota Makassar perlu ditetapkan Kembali sebagai Situs dan bangunan Cagar Budaya dan peringkatnya;
- c. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 578/432.1/ TAHUN 2018 tentang Penetapan Museum Kota Makassar (Gemeente Huis) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar;
- d. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar telah melakukan kajian terhadap Situs dan Bangunan Museum Kota Makassar.
- Mengingat** : a. Pasal 5, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya Yang Dilestarikan;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya;

f. Keputusan Walikota Makassar Nomor:
1307/430.05/TAHUN 2021 tentang
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota
Makassar Tahun 2021-2023 ;

Merekomendasikan : a. Lokasi Museum Kota Makassar dan bangunan
sekitarnya pada lahan yang ada sebagai Situs
Cagar Budaya peringkat Kota Makassar ;



Gbr 1. Lahan Museum Kota dan Kantor Dinas Kebudayaan Kota Makassar dilihat dari atas

Sumber : Laporan Obervasi Kantor Dinas Kebudayaan Kota Makassar Dalam Rangka Rehabilitasi Cagar Budaya, 2022(sumber: googlecart)

HASIL KAJIAN
Lokasi Museum Kota Makassar

I	IDENTITAS		
	Bangunan Cagar Budaya	:	Museum Kota Makassar
	ID Objek	:	PO2016021000144
	Nomor Register Nasional	:	 -khusus rekomendasi Pemeringkatan atau Penghapusan-
	Jenis/Kelompok Objek	:	Komplek Museum Kota Makassar
	Alamat		
	Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain	:	Jalan Balaikota No. 11 a, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang
	Kecamatan	:	Ujung Pandang
	Kabupaten/Kota	:	Makassar
	Provinsi	:	Sulawesi Selatan
	Koordinat Tengah (format dms)	:	S. 05°09'30.4" E. 119°24'55.7"
	Batas-batas (khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan)		
	Utara	:	Perumahan Polda

	Barat	:	Jalan Balaikota	
	Selatan	:	Kanal	
	Timur	:	Perumahan Polda	
	Tahun pembangunan	:	1918	
	Periode/Masa	:	Prasejarah	
	(tanda pada kotak)		Klasik (Hindu-Buddha)	
			Islam	
			Kolonial	√
			Kemerdekaan	
			Modern	√
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Pada lahan lokasi Bangunan Museum Kota Makassar atau Geemente Huis berada terdapat 2 gedung. Gedung Pertama adalah bangunan Museum Kota Makassar atau Geemente Huis sendiri sementara gedung kedua adalah bangunan pendukung yang merupakan bekas kantor Administrasi ketika Bangunan Museum Kota Makassar atau Geemente Huis menjadi kantor Balaikota awal, kini menjadi Kantor Dinas Kebudayaan Kota Makassar. 1. Gedung Museum Kota Makassar Deskripsi tentang Gedung Museum Kota Makassar tercantum pada Kajian	

		Keputusan Walikota Makassar Nomor: 578/432.1/ TAHUN 2018 tentang Penetapan Museum Kota Makassar (Gemeente Huis) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar 2. Gedung Kantor Dinas Kebudayaan Kota Makassar Gedung berbentuk segi empat bertingkat 2 dengan konstruksi dinding padat dari campuran pasir, kapur, bubuk batu bata dan semen. Pada umumnya terbuat dari bata merah dan kayu. Bangunan bergaya modern awal Bangunan berorientasi Barat - Timur dengan elemen bangunan yaitu pintu, rangkaian jendela nako dan jendela berdaun tunggal, ventilasi bar tipis memanjang. Fasad depan dihiasi kantilever atau toplan dan bagian depan dan belakang bangunan. Gedung memiliki atap berbentuk limasan, dengan kemiringan tajam yang ditutupi oleh lapisan berbahan spandek. Gaya arsitektur pada bangunan ini bercirikan gaya arsitektur Modern awal yang memiliki karakteristik serupa dengan gedung didepannya yaitu bagian tengah belakang Museum Kota Makassar. Struktur atas dan bawah bangunan identik. Kecuali bagian interior lantai satu telah banyak mengalami perubahan
--	--	---

		akibat penambahan personil dan berkurangnya ruang sehingga untuk memaksimalkan fungsi dilakukan adaptasi berupa penambahan layer atau partisi dan kamar mandi. 1. Atap Atap Gedung Kantor Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang ada kini terbuat dari bahan Spandeks dengan tipe limasan 2. Plafon Jenis plafon asli hanya tersisa pada 2 ruangan yaitu yang pada Bidang Penerapan Seni. Plafon berbahan kayu lapis persegi dicat berwarna putih dengan les dari papan kayu juga dicat berwarna merah maron. Terdapat pada Ruang Aula/Ruang Sidang pada lantai dua. 3. Ventilasi a. Ventilasi Lipat Panil Kaca Segi Empat Ventilasi ini terdapat di atas jendela dan merupakan bagian paket dari kusen jendela daun ganda berlapis yang terdapat pada sisi bangunan Barat, Utara dan Selatan dinding bangunan, terdapat 30 buah dengan tinggi 92 cm lebar 80 cm terdapat
--	--	--

		diatas toplan/kantilever depan dan belakang bangunan. b. Ventilasi Bar/Balok Ventilasi ini berjumlah terdapat di atas jendela dan dan pintu pada lantai dua gedung terdapat pada sisi bangunan , memiliki ukuran panjang bervariasi antara 95 cm dan tinggi 6 berjumlah 60 cm dan 66 cm dan tinggi 6 cm berjumlah 16. 5. Jendela Jendela pada Gedung Dinas Kebudayaan Kota Makassar berjumlah secara keseluruhan terdapat 81. Sejumlah 78 diantaranya adalah jendela tunggal panil kaca. Tipe berbentuk segi empat persegi panjang terbuat dari kayu dengan panil kaca dimana les penahan kaca melintang sehingga tampak membagi jendela dalam 3 bagian/tingkat. Jendela berukuran lebar 80 cm dan tinggi 130 cm terpasang pada kusen kayu dengan lebar 83 cm dan tinggi 130 Cm. Keseluruhan jendela terletak pada ruang di bawah tangga dan lantai dua, keseluruhan terdapat 19 daun jendela 6. Pintu Terdapat 4 pasang pintu, merupakan pintu berdaun ganda terbuat dari kayu berbentuk persegi empat panjang. Tinggi kusen pintu 2.47 m dan lebarnya 62 m serta lebar daun pintu 60 cm dan
--	--	--

			tinggi 1.47 cm. Tipe pintu ini terdapat di lantai satu pada ruang di sekitar lobby, pintu pertama menghadap utara dan kedua menghadap ke Selatan dan 2 pintu menghadap ke Barat. 7. Tangga Merupakan media penghubung dengan lantai berikutnya. Lebar tangga utama 1.40 m dengan panjang 3.10. m dan 2.80 m. 8. Lantai TC (Tegel Cement) ukuran 20 cm x 20 cm berwarna hitam dan kuning. Terdapat pada lantai dua pada seluruh ruangan kecuali kamar mandi. Sementara pada lantai satu lantai telah mengalami perubahan yaitu seluruhnya merupakan tegl keramik ukuran 30 cm x 30 cm.
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Museum Kota Makassar dalam kondisi utuh, sedang bangunan pendukung dalam kondisi kurang terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	- Pada tahun 2009 dilakukan penggantian atap dari genteng menjadi spanadek/baja ringan.

		Serta pengecatan pada seluruh bangunan gedung Museum. - Pada tanggal 20 Juni 2011 bangunan Museum mengalami kebakaran yang menimpa pada ruang sebelah selatan bagian belakang yang sejajar dengan selasar. Kebakaran ini menghancurkan tiga ruangan serta atapnya. - Pada 2014 ruang yang terbakar direvitalisasi dengan menggunakan dana APBN. - Sejak tanggal 04 September 2015 hingga 14 Desember 2015 dimulai revitalisasi bangunan pada lantai satu dengan menggunakan dana APBN
	Sejarah	: Pada tahun 1893 Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai induk semang negeri Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan desentralisasi. Kebijakan politik ini diinisiasi oleh Menteri Daerah Jajahan W.K. Baron van Dedem van Vosbergen (meskipun UU-nya sendiri baru terwujud pada masa Menteri Daerah Jajahan Idenburg). Tujuan desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan kewenangan pemerintahan Hindia-Belanda dan pemerintahan daerah di Hindia-Belanda dalam hal urusan pemerintahan. Dalam

		UU tersebut diatur adanya suatu Dewan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh kepala daerah dan beranggotakan perwakilan dari keturunan Eropa, pribumi, dan Timur Jauh. Pada umumnya, di daerah berbentuk kota (<i>staadsgemeente</i>), anggota Dewan yang berasal dari keturunan Eropa dipilih oleh perwakilannya, tetapi di daerah lainnya (provinsi/kabupaten) seluruh anggota dewan ditunjuk oleh pemerintah. Pembentukan Gemeente Makassar pada tahun 1906 merupakan proses dari desentralisasi berdasarkan Staatblad tahun 1903 Nomor 329. Pada tanggal 1 April 1906 Gedung ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kantor administrasi pemerintahan Belanda di Makassar. Sebelumnya kegiatan pemerintahan sebelum gedung ini selesai dan digunakan pada tahun 1918 oleh Walikota Pertama J. E. Dambrink (Menjabat 1918-1927), kegiatan pemerintahan dilaksanakan di Gedung Balaikota (Sekarang Gedung K) pada kompleks Fort Rotterdam (BPCB,2013). Beberapa walikota yang pernah menempati gedung Gemeentehuis adalah J.H. De Groot (1927-1931), G.H. J Beikenkanp (1931-1932), Ir. F.C. Van Lier (1932-1933), Ch. H. Ter Laeng (1933-1934), J. Leewis (1934-
--	--	---

		1936), H.F Brune (1936-1942), Yamazaki (1942-1945), setelah kemerdekaan 1945 1993 tetap menjadi kantor walikota hingga tahun 1993 (Disbud,2021,h.130). Pemindahan Kantor Walikota dilakukan pada masa pemerintahan Walikota Suwahyo sebagai Walikotamadya Ujung Pandang. Kantor Walikota dipindahkan ke kantor yang sebelumnya kantor Gubemur Sulawesi Selatan. Setelah tahun 1993 bangunan pada dahulunya berfungsi sebagai kantor Walikota sempat pula berfungsi menjadi kantor Bappeda dan Kantor Catatan Sipil, lalu di 7 Juni 2000 diresmikan menjadi Museum Kota Makassar oleh Walikota Makassar ketika itu dijabat Baso Amiruddin Maula. Selain menjadi Kantor Walikota gedung ini juga digunakan sebagai lokasi upacara pelantikan Abdul Hamid sebagai Walikota Makassar pertama oleh presiden Negara Indonesia Timur (NIT), Tjokorda Gde Raka Soekawati di akhir tahun 1940-an.
	Status Kepemilikan	: Kepemilikan Negara ; SK MUSEUM KOTA : Nomor : PM.59/PW.007/M KP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE. Hak Pakai Nomor: 49/ Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung

			Pandang, terbit tanggal Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, terbit tanggal 16 Juni 1981 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Sulawesi Selatan Tanggal 13-05-1981 Nomor: 3/V/HPI/P3HT/1981 No. Urut: 1, dan tercatat atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA UJUNG PANDANG, GUNA KEPENTINGAN KANTOR WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG, dengan luas 2.238 m² sesuai dengan Surat Ukur (SU) Tanggal 25-09-1980 Nomor: 226, yang saat ini digunakan Bangunan Museum Kota Makassar.
	Status Pengelolaan	:	
	Narasi Keistimewaan/Nilai Penting	:	Lokasi ini merupakan satu kesatuan dari lahan Museum Kota Makassar (Gemeente Huis) sebagai Gedung Balai Kota peninggalan masa colonial. Lahan beserta komponen yang berada di dalam lingkungannya memiliki nilai historis yang sangat penting bagi sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sejarah perkembangan teknologi bangunan, bahan bangunan, arsitektur, dan elemen dekoratif, maka bangunan ini harus dilindungi

			kelestariannya baik fisik dan nilai historis bangunan.
III	KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian) Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 6 (harus memenuhi semua kriteria) Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

	b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. Pasal 7 (dapat memilih semua atau salah satu) Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 9 (harus memenuhi semua kriteria) Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Kriteria Arti Khusus Pasal 11 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya (hanya dapat diisi setelah ada Penetapan Cagar Budaya) Peringkat Kabupaten/Kota
--	---

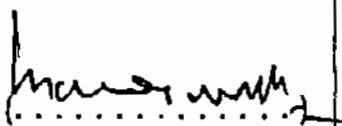
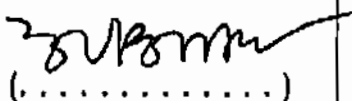
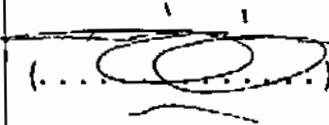
			Pasal 44 (dapat memilih semua atau salah satu) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: - sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - mewakili masa gaya yang khas; - tingkat keterancamannya tinggi; - jenisnya sedikit; dan/atau - jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	:	 -isi dengan penjelasan kriteria yang dipilih-
IV	KESIMPULAN		
	Contoh: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar menetapkan Lokasi Koleksi Museum Kota Makassar sebagai Situs Cagar Budaya.		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
	 - dst (isi dengan catatan yang diperlukan setelah dilakukan kajian, salah satunya adalah pelengkapan data) Contoh: - Perlu melengkapi uraian deskripsi - Perlu melengkapi foto lama		

	3. 4.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	1. 2. 3. 4. (isi dengan catatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan setelah terbitnya keputusan Penetapan, Pemeringkatan, dan/atau Penghapusan Cagar Budaya) 1. Perlu segera dilakukan penyusunan zonasi terhadap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya. 2. Perlu melakukan penelitian arkeologis untuk memastikan sebaran ODCB di sekitar. 3. 4.

REKOMENDASI PENETAPAN
Lokasi Museum Kota Makassar
sebagai

Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar

Disetujui oleh
Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar

Ketua TACB Dr. Muslimin AR. Effendi, MA		
Sekretaris Ir. Ria Wikantari R., M.Arch., Ph.D.		 (.....)
Anggota Prof. Dr.Akin Duli, MA	 (.....)	
Anggota Dr. Yadi Mulyadi,MA.		 (.....)
Anggota Ir. Arwan Tjahjadi	 (.....)	
	Tempat	: Makassar
	Hari, tanggal	: 17 Mei 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. 24 Bangunan Bersejarah di Makassar. Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Makassar.
- Angraini, Annisa. 2020. Adaptasi Ahlifungsi Gedung Balai Kota (Gemeentehuis) menjadi Museum Kota Makassar, Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Asmunandar. 2008. Membangun Identitas Masyarakat Melalui Kota Kuna Makassar. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mohammad Nasir & dkk. Bangunan Bersejarah Di Kota Makassar. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. 2013.
- St.Nuraedah & dkk. Album Sejarah Dan Kepurbakalan Sulawesi Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, 2008.
- Tim Registrasi Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.2015. Laporan Pendataan Cagar Budaya Tahun 2015. Makassar.